

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah atau kota memberikan makna bahwasannya ekonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus individu urusan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat. ¹ sejak berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai otonomi Daerah maka daerah memiliki hak untuk mengurus sendiri daerahnya dalam urusan pemerintahan dengan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi di atas menjelaskan kemungkinan itu ini adalah hak setiap daerah untuk mengurus urusan mereka sendiri seperti pengembangan kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Dana ini harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pemerintah harus memberdayakan masyarakat sebagai fasilitator mengembangkan. Sebagai imbalannya, perusahaan akan terus berlanjut sehingga pemerintah dapat memberikan atau mendapatkan apa yang diinginkannya permintaan berarti bahwa pemerintah harus memberikan layanan kepada masyarakat

¹ R. I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab I. Pasal 1, ayat 6.

didasarkan pada apa yang diberikan masyarakat pemerintah. Dengan ditetapkannya otonomi daerah, menjadi kemauan pemerintah daerah terhadap sentralisasi pemerintah pusat berubah terdesentralisasi. Menurut Syaekuni, peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah memantau, mengontrol, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. peran ini tidak ringan tapi juga tidak terlalu berat di area tersebut.

Hubungan pemerintah pusat dan Daerah dalam menjalankan pemerintahannya di era otonomi daerah ini keduanya harus berjalan seirama dengan baik demi kesejahteraan rakyat. karena dasarnya keduanya memiliki hubungan keterkaitan yang didasarkan pada tingkat dan jenjangnya masing-masing dalam pemerintahan atau keduanya memberikan pengaruh satu sama lain atau saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan pemerintah nasional. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan kemajuan keuangan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat berasal dari pendapatan asli sebuah daerah. Pendapatan asli daerah sendiri dapat di definisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pungutan Daerah, Pemerintah dapat melaksanakan berbagai kebijakan pajak daerah

² Umar Said, "Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian Pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember", *Repository Universitas Jember*, Vol. 9, No.5 (2017), hlm. 13.

di era otonomi saat ini, meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi. Diharapkan pemberian kewenangan untuk mengenakan pajak dan pungutan daerah akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk berupaya memaksimalkan pendapatan awal daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah juga memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan atau tugas kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai, membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah serta memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana pemerintah tingkat atas.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas wujud pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 jenis atau bagian yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha. Serta Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah maka lingkupnya dapat berasal dari berbagai sektor salah satunya dapat berasal dari sektor pasar yaitu retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar dapat diartikan sebagai salah satu poin yang lahir dari retribusi jasa umum,

retribusi pasar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung setiap hari dan berhubungan langsung dengan roda perekonomian masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah memberikan makna Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termuat dalam Pasal 116 ayat (1) yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa yang dapat berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Berlangsungnya penarikan atau dengan adanya penarikan retribusi tersebut diupayakan atau pemerintah mengharapkan agar retribusi yang diberlakukan tersebut dapat berjalan sebaik mungkin agar dapat digunakan secara efisien dalam hal perbaikan ataupun pembangunan sarana dan prasarana kabupaten, khususnya dalam sektor pasar sehingga dapat meningkatkan kualitas pasar dan menambah kenyamanan bagi setiap orang yang berada atau melakukan kegiatan yang berlangsung di pasar setiap harinya.

Pasar merupakan suatu tempat yang berisi kumpulan penjual dan pembeli yang dapat melakukan transaksi secara tawar menawar dengan pola jual beli dan pendapatan asli daerah dalam pengelolaannya dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Karena Pemerintah Kota Bojonegoro menetapkan target setiap tahun untuk berapa banyak uang yang akan diterima dari retribusi layanan pasar, sudah menjadi rahasia umum bahwa pungutan tersebut berperan dalam meningkatkan

pendapatan awal daerah tersebut. Realisasi penerimaan pungutan jasa pasar membuat Pemerintah Kota Bojonegoro menetapkan target tersebut. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menentukan jumlah uang yang diperoleh dari pungutan layanan pasar, yang tidak diragukan lagi akan mencakup PAD Kota Bojonegoro. Hal ini mengindikasikan bahwa dana retribusi layanan pasar akan membantu Pemerintah Kota Bojonegoro dalam mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan penduduk kota, serta proses pembangunan. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa terhadap sarana dan prasarana pasar Kota Bojonegoro. Diperkirakan kontribusi pungutan pelayanan pasar terhadap pendapatan PAD akan terus meningkat, karena semakin besar jumlah kebutuhan daerah yang dapat didanai dengan PAD, semakin besar otonomi daerah. Upaya untuk meningkatkan struktur dan sistem yang efisien dalam rangka meningkatkan efisiensi pengumpulan harus dilakukan untuk mendukung kenaikan penerimaan retribusi layanan pasar. Dengan asumsi pengakuan penerimaan permintaan administrasi pasar lebih menonjol, semakin dekat dengan tujuan yang ditetapkan, ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup akan lebih menonjol. Pendapatan asli daerah juga dapat bersumber dari pungutan dalam sektor terkecil suatu daerah misalnya dari sektor pasar yaitu pungutan yang ada dalam pasar. pungutan tersendiri di definisikan sebagai bentuk penerimaan retribusi dari orang perorangan maupun badan hukum sebagai jasa pelayanan pasar setiap hari.

Pasar Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pasar yaitu tempat pertemuan penjual dengan pembeli jasa ataupun barang, yang dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya didirikan dan dikelola oleh Perusahaan daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan menciptakan pasar daerah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar, memberdayakan potensi ekonomi local, memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, Tangguh, maju, dan mandiri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelaksanaan retribusi pemungutan dilakukan pada tiap-tiap daerah dengan sistem maupun cara yang berbeda. Pasar merupakan salah satu ikon tersendiri bagi suatu daerah yang mana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu juga di dominasi oleh pasar yaitu masyarakat dapat membeli segala kebutuhan di pasar tidak hanya itu saja pasar juga menjadi salah satu ladang atau tempat untuk mata pencarian, dimana banyak kita temui kumpulan pedagang yang menjajakan dagangan milik mereka baik itu makanan pokok maupun kebutuhan lainnya.

Pelaksanaan retribusi pengelolaan pasar juga dapat di temukan di salah satu daerah yaitu pasar Padangan yang berada di Kabupaten Bojonegoro, disana juga terdapat pelaksaan retribusi pasar dalam rangka penyelenggaraan bagian dari otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara penarikan yang dilakukan setiap hari kepada para pedagang yang berjualan disana. penarikan itu sudah

berlangsung belasan tahun dengan fungsi untuk menjaga agar keamanan dan kebersihan di pasar tetap terjaga dan juga agar tata Kelola pasar terus berjalan.

Para pedagang harus membayar uang sewa tempat, bagi pedagang yang berjualan di kios itu menyewa setiap tahunnya dan bagi pedagang los setiap harinya mereka juga harus membayar uang keamanan dan kebersihan serta uang retribusi sebagai bentuk imbalan atas tempat yang mereka pakai untuk berjualan yang sering disebut sebagai “sapuan” kepada pengelola pasar yang dipilih oleh Dinas Perdagangan Bojonegoro, Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan diantaranya kurangnya jumlah tenaga kerja sehingga tidak ada kejelasan atau bagian dari setiap bidang, misalnya tidak jelasnya petugas parkir, kebersihan serta keamanan, fasilitas yang kurang lengkap, kurang jelasnya besar tarikan retribusi antara pedagang kios dengan los.

Kondisi di pasar Padangan ini juga dikatakan belum memenuhi unsur keamanan dan kebersihan karena masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan juga fasilitas-fasilitas yang kurang memadai sehingga banyak terjadi pro kontra mengenai tujuan diadakannya pungutan harian pasar terhadap para pedagang yang berjualan di pasar Padangan atau tidak tercapainya fungsi dari retribusi sebagai imbalan atas pelayanan fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah setempat. faktanya masih adanya pungutan keamanan dan kebersihan bagi pedagang kios padahal mereka sudah membayar uang sewa sekaligus uang retribusi setiap tahunnya.

Lokasi Penelitian ini dipilih secara *purposive* atau disengaja. Penelitian ini dilakukan di pasar Padangan Kabupaten Bojonegoro, penentuan lokasi ini dikarenakan peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut sehingga lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti baik dari segi, tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu untuk mendapatkan sumber data dan peneliti cukup mengetahui kondisi dari pasar Ngraho yang terdapat problematika sesuai dengan rumusan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengajukan skripsi dengan judul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2013”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Secara obyektif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2013.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan yang dirumuskan di atas, Penulis menentukan manfaat terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar Padangan kabupaten Bojonegoro berdasarkan PERATURAN DAERAH kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi maupun pedoman dalam pengembangan pengetahuan tentang pelaksanaan penarikan retribusi daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Profesi Hukum

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam memberikan gambaran Tentang Hukum Pajak, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Bagi Responden

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat baik dari segi pembeli maupun pelaku usaha dalam dunia pasar yaitu memberikan pengetahuan yang jelas mengenai praktik pemungutan retribusi pasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini Sebagian dari proses pembelajaran dalam perencanaan hingga pelaksanaan penulisan dalam bentuk skripsi yang menjadi salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan topik yang sama.